



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT BLISS PROPERTI INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Muhammad Sholeh Baharith

1502033027

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2019**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pt Bliss Properti
Indonesia**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Muhammad Sholeh Baharith

1502033027

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A. Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2019**

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT BLISS
PROPERTI INDONESIA

NAMA : MUHAMMAD SHOLEH BAHARITH

NIM : 1502033027

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2019

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

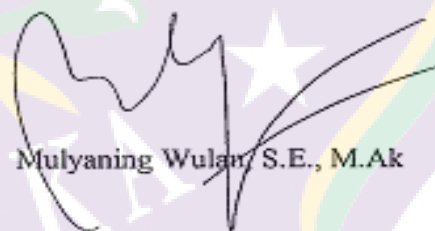
Jakarta, 12 Februari 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si

Dosen Pembimbing



Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT BLISS PROPERTI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Muhammad Sholeh Baharith

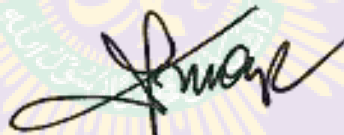
NIM : 1502033027

Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

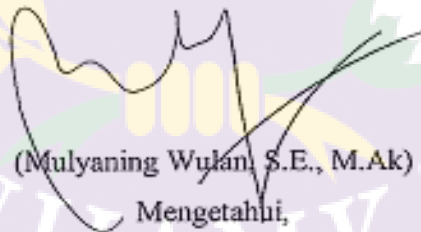
Pada Tanggal :

Ketua, merangkap Anggota



(M. Nurasyidin, S.E., M.Si)

Anggota,

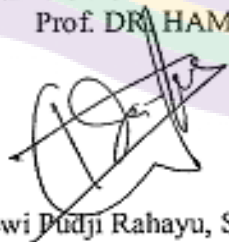


(Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si)



(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang yang selalu menyayangi hamba-Nya dengan selalu memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada henti-hentinya dan semoga kita semua termasuk kedalam golongan hamba yang dijanjikan Surga-Nya.

Shalawat serta salam tak lupa saya ucapkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad *Sholallohu 'Alaihi Wassalam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat dari zaman *jahiliyah* hingga ke zaman *inayah*, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, dengan judul **“Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau bangunan Pada PT Bliss Properti Indonesia”** guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Diploma Tiga Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat usaha dan doa kepada-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Tak lupa juga bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala* yang telah menghendaki selesainya Laporan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua yang selalu mendidik, menyemangati, dan mendukung saya dalam segi apapun baik secara moral maupun material.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Ibu Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
10. Ibu Astried Damayanti, S.E selaku Direktur perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pengetahuan.
11. Bapak Eris Dwi Rachmanto, S.E selaku *Manager Accounting & Tax* yang telah membimbing, memberi pengetahuan dan pengalaman serta mengajarkan etika dan sikap dalam bekerja.
12. Seluruh rekan kerja *staff* PT Sentosa Harum Merdeka atas kerjasamanya, pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.
13. Putri Ayu Mayang Sari, Wanita yang tidak pernah lelah mendukung, menyemangati dan membantu dari awal hingga akhir, dan semoga kita dapat selalu bersama.
14. Desty Setiowati yang selalu membantu dan tidak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
15. Muhammad Dicky Dewanto, Abdul Hadi, dan Difrian Sjukman Ramadhan (DIKIDIFS), kawan berproses dan berkembang untuk suatu tujuan. Berjuang bersama sampai akhirnya menang bersama.

16. Teman-teman seperjuangan saya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UHAMKA, Majelis Perwakilan Mahasiswa UHAMKA, PK IMM FEB UHAMKA Jakarta Timur, semoga kita dapat selalu bersama dan selalu menjalin tali silaturahmi dalam membangun ukhuwah islami.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaykum Warahamatullahi Wabarokatuh

Jakarta, Februari 2019

Penulis,

Muhammad Sholeh Baharith
NIM. 1502033027

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Subjek Pajak	10
2.1.5 Objek Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.2.2 Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak	12
2.2.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan	15

2.2.4 Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final	18
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	19
2.3.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	19
2.3.2 Karakteristik Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).....	19
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	20
2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	21
2.4 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan .	23
2.4.1 PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	23
2.4.2 Objek Pajak	23
2.4.3 Tarif Pajak.....	23
2.4.4 Pemotong Pajak.....	24
2.4.5 Tata Cara Pelunasan Pajak	25
2.5 Penyetoran Pajak	25
2.5.1 Surat Setoran Pajak.....	25
2.5.2 Batas Akhir Penyetoran Pajak.....	26
2.6 Pelaporan Pajak	28
2.6.1 Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
2.6.2 Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT	28
2.6.3 Cara Penyampaian SPT	29
2.6.4 Batas Waktu Penyampaian SPT	30
2.7 Dokumen	30
2.7.1 Jenis-Jenis Dokumen	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
3.1 Hasil Pengamatan	34
3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	34
3.1.2 Struktur Organisasi	35
3.2 Pembahasan	40
3.2.1 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	40
3.2.1.1 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	41

3.2.1.2 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	45
3.2.1.3 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2).....	50
3.2.2 Dokumen Saat Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	51
3.2.3 Flowchart Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).....	53
3.2.3.1 Flowchart Pemotongan Pajak.....	54
3.2.3.2 Flowchart Penyetoran Pajak.....	56
3.2.3.3 Flowchart Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).....	58
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Batas Akhir Penyetoran Pajak	27
2.	Rekap PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Oktober 2018	46
3.	Rekonsiliasi PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Oktober 2018	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Perusahaan	36
2.	<i>Purchase Invoice Atas Revenue Sharing Rental</i>	42
3.	<i>Purchase Invoice Atas Revenue Sharing</i>	43
4.	<i>Purchase Invoice Atas Revenue Sharing Parkir</i>	44
5.	<i>Flowchart Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)</i>	54
6.	<i>Flowchart Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)</i>	56
7.	<i>Flowchart Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul	1/17
2.	Halaman Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/17
3.	Halaman Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/17
4.	Halaman Nilai Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/17
5.	<i>Invoice</i>	5/17
6.	Buku Besar PPh Pasal 4 Ayat (2)	8/17
7.	Surat Setoran Elektronik	9/17
8.	Bukti Penerimaan Negara	10/17
9.	SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)	11/17
10.	Daftar Bukti Potong	12/17
11.	Bukti Potong	14/17
12.	Bukti Penerimaan Elektronik	17/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Sesuai falsafah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak, melapor pajak bukan hanya merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan hak setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan Negara. Oleh karena itu, pajak sangat berperan penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas Negara untuk membiayai pembangunan Negara dan juga merupakan sumber pendapatan Negara untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara.

Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, serta fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh).

PPh merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dipakai untuk konsumsi dan/atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak. Melalui pungutan PPh, pemerintah dapat memaksakan golongan masyarakat yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan penghasilannya dengan membayar pajak sesuai kemampuannya. Penerimaan PPh kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan untuk penyediaan subsidi dan fasilitas publik yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) mengatur tentang penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final. Pengenaan pajak bersifat

final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu disatukan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sistem pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 menggunakan sistem *With Holding Tax System* (WHT), yang berarti sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah dapat menunjuk orang pribadi/badan tertentu untuk memotong/memungut pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Orang pribadi/badan yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila orang pribadi/badan tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi atau denda.

Sistem *With Holding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Final pasal 4 ayat (2). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran.

PT Bliss Properti Indonesia beridiri pada tahun 2012 yang merupakan perusahaan jasa properti dengan produk Ambon City Centre (ACC) mall. Perusahaan ini telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ketika

menjalankan kegiatannya, PT Bliss Properti Indonesia tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). PT Bliss Properti Indonesia ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak oleh pemerintah dan wajib memotong atau memungut transaksi yang termasuk PPh pasal 4 ayat (2) lalu menyetorkannya ke kas Negara dan melaporkannya ke Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak).

Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan yang dapat ditarik, maka judul Laporan Tugas Akhir ini adalah **“Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pada PT Bliss Properti Indonesia”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia ?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia ?
3. Bagaimana *flowchart* prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, Penulis membatasi pembahasan pada perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan PT Bliss Properti Indonesia masa pajak Oktober 2018.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan saat penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia.
3. Untuk mengetahui *flowchart* prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss Properti Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, antara lain adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yaitu dalam bidang perpajakan khususnya tentang prosedur pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan pajak yang terutang.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan, sehingga dapat dijadikan bahan referensi pada masa berikutnya.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Sebagai bahan referensi di perpustakaan UHAMKA dalam menambah informasi mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi tambahan bagi pembaca dalam menambah pengetahuannya mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan ini, maka metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai bahan penelitian sesuai dengan teori yang ada.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan penulis berupa observasi atau pengamatan langsung ke perusahaan dan wawancara dengan beberapa pegawai perusahaan terkait pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan suatu upaya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur termasuk bahan-bahan diklat kuliah yang didapat dan berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.

3. Praktik Kerja

Praktik kerja adalah suatu upaya akademis untuk mendapatkan data tugas akhir dimana kegiatan ini ikut terjun langsung ke dalam *management* perusahaan.

4. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan mempelajari data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, arsip, catatan-catatan yang diperoleh langsung dari perusahaan serta buku-buku pedoman. Sumber tersebut dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian khususnya mengenai hal pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuik Rangga, Amin Dara. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein. (2009). *Perpajakan Edisi 4*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fidel. (2010). *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Irwan Wisanggeni, Michell Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Liberti Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurdin Hidayat, Dedi Purwana. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pajoan Mas'ud Sutanto. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Abadi.
- Prianto Budi Saptono. (2017). *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. Jakarta: Pratama Indomitra.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Bandung
- Supramono, Theresia Woro. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

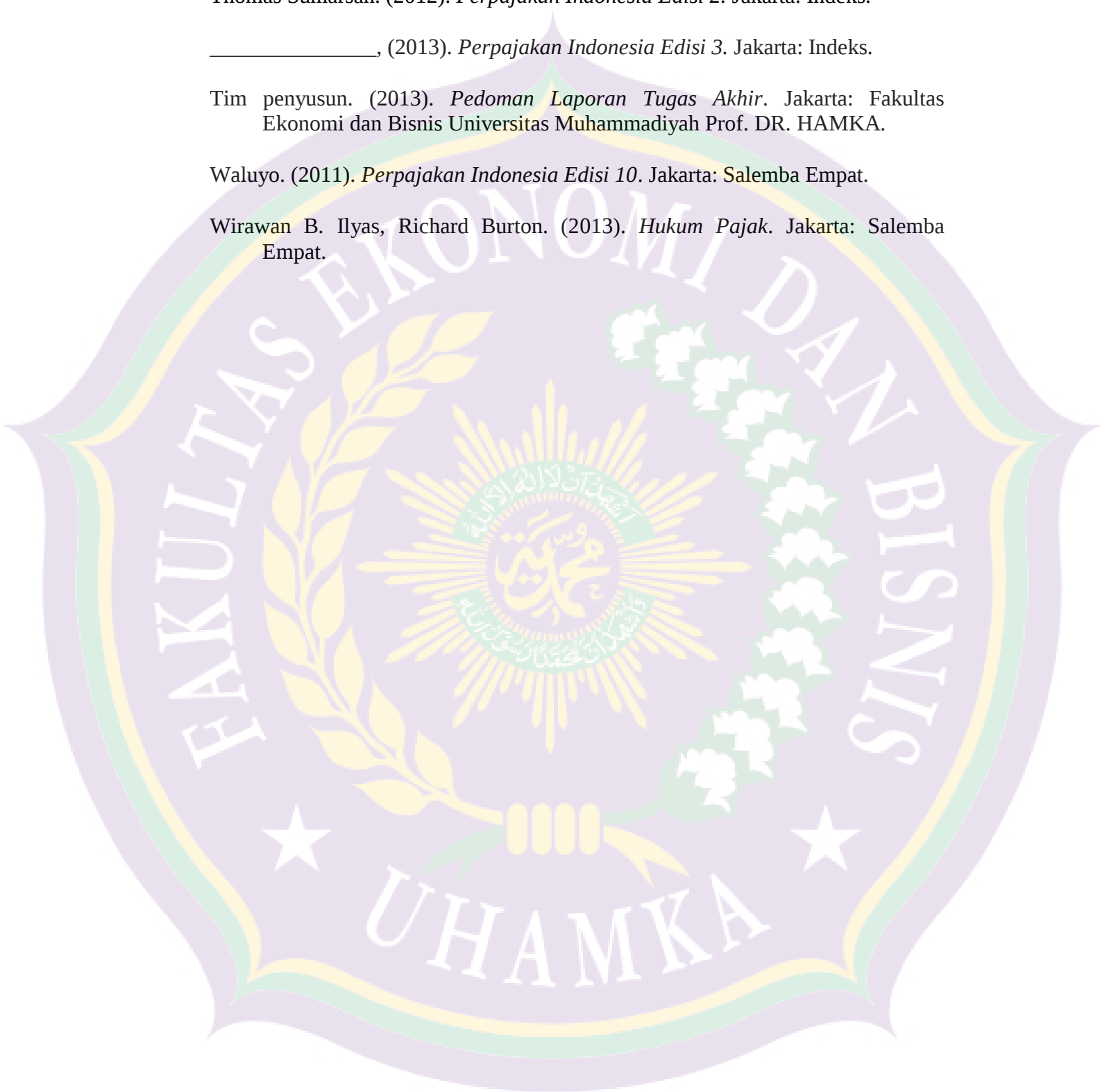
Thomas Sumarsan. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Indeks.

_____, (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Indeks.

Tim penyusun. (2013). *Pedoman Laporan Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Sholeh Baharith
Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 8 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Kemang I No. 34 RT. 06/10 Kec. Sukmajaya
Kota Depok
Telepon : 089667315470
Alamat Email : dpm.sholeh@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal

2003-2009 : SDN Cikumpa
2009-2012 : SMPN 6 Depok
2012-2015 : SMK PGRI 2 Cibinong
2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA